

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberantasan tindak pidana korupsi di negara Indonesia hingga saat ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Lemahnya penegakan hukum dan dihentikannya penyidikan oleh aparat penegak hukum membuat para koruptor tidak jera untuk terus melakukan praktek korupsi yang sudah membudaya. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti dikeluarkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembuatan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, sampai saat ini dirasakan belum cukup memuaskan. Banyak perkara korupsi yang dalam tahap penyidikan sudah dihentikan penyidikannya, sehingga perkara itu tidak dapat dilanjutkan prosesnya ke pengadilan.

Menurut pasal 1 angka 4 Surat Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 1 11212005; Nomor: KEP- IAIJ.A1121200 Tahun 2005 tentang Kerjasama antara KPK dan Kejaksaan RI Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dengan pelaksanaan upaya hukum dan eksekusi (UHEKSI), dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan dapat dilakukan baik oleh pejabat polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Terhadap tindak pidana korupsi jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. Dari hasil penyidikan maka ada kemungkinan bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan suatu perkara pidana, termasuk tindak pidana korupsi yang sudah meluas dalam masyarakat<sup>1</sup>. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik diimplementasikan pada suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tersangka perkara korupsi selalu mengundang kontroversi, dan menimbulkan persepsi yang cenderung negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum,

---

<sup>1</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Vincentia Hanni S, *KPK+Jaksa+Polisi= Mampukah Berantas Korupsi?*, 13 Maret 2007

khususnya kejaksaan. Dikeluarkannya SP3 selalu menjadi bahan pengawasan dan tuduhan bahwa kejaksaan tidak serius untuk menyelesaikan kasus korupsi. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku korupsi diproses secara hukum dan di ganjar hukuman seberat-beratnya, maka pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang melukai rasa keadilan dan harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, selain itu tidak adanya transparansi dalam pemberian SP3 membuat fungsi pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum menjadi mandul. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dari KKN<sup>2</sup>.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada tiga alasan bagi penyidik dalam penghentian penyidikan suatu perkara, termasuk juga dalam perkara korupsi, yaitu: (1) karena tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, (3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP juga disebutkan bahwa penyidik dalam menghentikan penyidikan wajib memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Dari ketiga alasan tersebut, yang paling sering digunakan oleh kejaksaan untuk menghentikan penyidikan adalah karena tidak cukup bukti.

---

<sup>2</sup> Emerson Yuntho, Republika, 16 Januari 2006

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar pada masyarakat karena hanya penyidik yang mengetahui apakah suatu tindak pidana sudah mencukupi bukti untuk diteruskan ke proses penuntutan atau belum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Korupsi”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dipahami bahwa permasalahan pemberian SP3 tidak hanya terbatas pada faktor penerapan hukumnya, tetapi meliputi pula permasalahan yang timbul dari faktor aparat penegak hukum itu sendiri dan akibatnya terhadap masyarakat.

Apakah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara-perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Hukum Positif Indonesia dalam pengaturan pemberian SP3 dan akibat yang timbul dari pemberian SP3 dalam tindak pidana korupsi terhadap masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, Kejaksaan, masyarakat, maupun bagi penulis (peneliti). Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, yaitu untuk memberikan wawasan mengenai pemberian SP3 terhadap tindak pidana korupsi.
2. Bagi Kejaksaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pada Kejaksaan dalam membuat dan menerapkan suatu kebijakan yang dihasilkan, agar nantinya dapat tercipta suatu kesinergisan dalam mengeluarkan SP3.
3. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai pemberian SP3, khususnya terhadap tindak pidana korupsi.
4. Bagi masyarakat, hasil ini juga diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa perlu adanya transparansi dalam pemberian SP3, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan dari penegakan hukum di Indonesia.

#### **E. Batasan Konsep**

1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah surat yang memberi perintah kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan alasan-alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:
  - tidak terdapat cukup bukti;
  - peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
  - penyidikan dihentikan demi hukum

2. Pengertian korupsi secara umum adalah penyalahgunaan kekuasaan atau sarana publik untuk kepentingan pribadi atau golongannya yang merugikan keuangan negara dan masyarakat luas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Korupsi” untuk itu penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif terdiri dari: penelitian terhadap asas–asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>3</sup>

### **2. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari buku–buku atau literature, dokumen, peraturan perundang–undangan, laporan hasil penelitian terdahulu dan sumber–sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

Adapun data sekunder tersebut antara lain :

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41

a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain hukum positif.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan baham hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil-hasil penelitian dan hasil karya orang hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### 4. Metode Analisis

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang berdasarkan pada kualitas, nilai atau keadaan data yang diperoleh. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu proses dengan menggunakan hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian ini bertitik tolak pada kebijakan pemerintah terhadap tindak pidana korupsi, khususnya mengenai penghentian

penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, langkah-langkah yang di ambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif berupa uraian tentang pengertian tindak pidana korupsi, subyek hukum tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, penyidikan dalam tindak pidana korupsi.
- b. Melakukan analisis terhadap isi dan struktur hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam perkara-perkara korupsi.
- c. Melakukan interpretasi hukum positif untuk menelusuri maksud pembentukan KUHAP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diangkat penulisan ini.